



BUPATI SAMPANG

PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR : 31 TAHUN 2013

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA WAKIL BUPATI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan efisiensi kerja dan memperlancar penyelenggaraan pemerintahan di bidang Hukum, Pemerintahan dan Kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang, dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 dan Pasal 26 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, perlu dibentuk Peraturan Bupati Sampang tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Wakil Bupati dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Negara Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA WAKIL
BUPATI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemerintah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah;
3. Kabupaten adalah Kabupaten Sampang;
4. Bupati adalah Bupati Sampang;
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sampang;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang;
7. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sampang;
8. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang;
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampang;
10. Tugas adalah suatu jenis pekerjaan yang diserahkan kepada pejabat tertentu untuk dilaksanakan;
11. Wewenang adalah hak seorang pejabat untuk mengambil tindakan yang diperlukan atas tugas serta tanggung jawabnya dapat dilakukan dengan hasil yang baik.
12. Pelimpahan adalah penyerahan urusan kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan tugas dengan hasil yang baik.

Pasal 2

Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Wakil Bupati meliputi :

1. Bidang Hukum dan Pemerintahan meliputi :

- a. menandatangani surat pengantar kegiatan Bupati kepada Gubernur Jawa Timur dan Menteri dalam Negeri;
- b. melantik Penjabat Kepala Desa;
- c. memberikan pembinaan dan fasilitasi terhadap Desa yang terhambat dalam melaksanakan tahapan pemilihan kepala desa dan bersama tim pengawas Kabupaten merumuskan solusi bagi desa yang terhambat proses pemilihan kepala desa sebelum dikonsultasikan kepada Bupati;
- d. menangani pengaduan-pengaduan masyarakat/Organisasi masyarakat dan lembaga terkait proses pemilihan kepala desa;
- e. menghimpun informasi/Keterangan dari berbagai pihak untuk diolah, dikaji dan untuk dirumuskan konsep kebijakan yang akan diambil oleh Pemerintah Kabupaten Sampang terkait proses pemilihan kepala desa;
- f. memanggil, meminta keterangan dan mengumpulkan berbagai pihak terkait sebagai upaya melancarkan proses pemilihan kepala desa;
- g. memberikan saran pertimbangan konsep rumusan kebijakan pemilihan kepala desa kepada Bupati sebelum memberikan penjelasan/keterangan baik lisan maupun tertulis terkait kegiatan pemilihan kepala desa kepada wartawan maupun pihak lain yang secara resmi membutuhkan informasi/penjelasan/bimbingan dan arahan.
- h. melaporkan kegiatan yang telah dilaksanakannya dalam rangka melaksanakan pelimpahan kewenangan tentang pemilihan kepala desa kepada Bupati.

2. Bidang Kemasyarakatan meliputi :

- a. melakukan pembinaan dan pemberdayaan terhadap kegiatan generasi Muda, olahraga dan kebudayaan;
- b. merumuskan kebijakan dalam rangka tanggap darurat apabila terjadi bencana yang disebabkan oleh alam maupun manusia;
- c. melakukan Pembinaan dalam rangka pengembangan wawasan kebangsaan;

3. Bidang Kepegawaian meliputi :

- a. menandatangani surat perintah untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural dan fungsional bagi eselon III kebawah;

b. memberikan.....

- b. memberi saran dan pertimbangan Mutasi dan promosi Guru, Sekolah Taman kanak-kanak (TK), guru dan tenaga administrasi sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) dan sekolah lanjutan tingkat atas/sekolah menengah kejuruan (SLTA/SMK);
- c. menandatangani surat DP-3 pegawai negeri sipil eselon III yang mengepalai SKPD.

Pasal 3

1. Wakil Bupati dalam melaksanakan pelimpahan kewenangan ini berkonsultasi terlebih dahulu kepada Bupati.
2. Wakil Bupati melaporkan pelimpahan kewenangan ini secara berkala kepada Bupati.

Pasal 4

Pada saat berlakunya peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Sampang Nomor : 20 tahun 2008 tentang Tugas dan Wewenang Wakil Bupati Sampang sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Bupati Sampang Nomor : 12 tahun 2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang
pada tanggal : 30 Oktober 2013

BUPATI SAMPANG,

A. FANNAN HASIB

Diundangkan di : Sampang

Pada tanggal : 30 OKTOBER 2013

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

PUTHUT BUDI SANTOSO, SH, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19610114 198603 1 008

Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2013 Nomor : 31